

Pendayagunaan Filantropi Islam dan *Warning Signals* Terhadap Potensi *Fraud*

Nanang Setiawan¹

¹Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Nanang Setiawan

E-mail: nanang.setiawan@iai-alfatimah.ac.id

Abstract: *This research aims to explore the empowerment of Islamic philanthropy and provide warning signal recommendations for preventing fraud risk. This research is qualitative, using the desk study method, and presents data on ten Islamic philanthropy. This research uses two methods as warning signals against fraud risk: the Allocation to Collection Ratio (ACR) and the Amil Rights Ratio (RHA). The results show that through the ACR method, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lazis Muhammadiyah (Lazismu), Dompot Dhuafa (DD), Baitul Maal Muamalat (BMM) and Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) have a higher potential for fraud based on cash balances that settle above 10%. As for the RHA method, Rumah Zakat (RZ), with an RHA of 13.8%, has a higher potential for fraud based on the more dominant orientation of institutional interests. This research contributes to additional literacy regarding empowering funds for Islamic philanthropic institutions and provides a warning signal as a prevention of fraud risk so that it can effectively minimize fraud.*

Keywords: *empowerment, islamic philanthropic, fraud*

Abstrak: *Penelitian ini ditujukan untuk memberikan eksplorasi pemberdayaan filantropi Islam dan merekomendasikan sinyal peringatan sebagai langkah pencegahan atas risiko penipuan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode desk study yang menyajikan data sepuluh lembaga filantropi Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dua metode sebagai sinyal peringatan terhadap risiko penipuan: Allocation to Collection Ratio (ACR) dan Rasio Hak Amil (RHA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan metode ACR : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lazis Muhammadiyah (Lazismu), Dompot Dhuafa (DD), Baitul Maal Muamalat (BMM) dan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) memiliki potensi risiko penipuan lebih besar berdasarkan saldo kas mengendap melebihi 10%. Adapun melalui metode RHA : Rumah Zakat (RZ) dengan RHA 13,8% memiliki potensi risiko penipuan lebih besar didasarkan pada orientasi kepentingan lembaga lebih dominan. Penelitian ini berkontribusi pada penambahan literasi mengenai pemberdayaan dana lembaga filantropi Islam dan memberikan sinyal peringatan sebagai pencegahan atas risiko penipuan sehingga secara efektif dapat mengurangi potensi terjadinya penipuan.*

Kata kunci: *pemberdayaan, filantropi islam, penipuan*

| Submit 26 Maret 2023 | Diterima 27 September 2023 | Terbit 31 Oktober 2023 |

Cara mencitasi:

Setiawan N. (2023). Pendayagunaan Filantropi Islam dan Warning Signals Terhadap Potensi Fraud. *Iqtishoduna*, Vol, 19 (2) : pp 158-172

PENDAHULUAN

Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia dalam *World Giving Index 2022* (CAF, 2022). Pengukuhan ini tidak terlepas dari budaya bangsa Indonesia yang suka tolong menolong dan saling berbagi (*ta'awun*) dalam rangka untuk membantu rakyat miskin dan meringankan beban orang lain yang membutuhkan (Kasri, 2013). Kontributor terbesar Indonesia adalah penerapan zakat yang sangat luas di Indonesia. Hal ini berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia yang didasarkan atas data penerimaan *zakat* tahun 2022 secara nasional Rp. 21,3 Triliun (BAZNAS, 2022). Aktivitas penggalangan dana di masyarakat semakin marak dilakukan dan tersebar di seluruh wilayah baik dalam bentuk donasi sukarela, pemberian jasa sukarela dan asosiasi sukarela (Mubarak, 2019). Aktivitas filantropi di Indonesia mendapatkan respons yang sangat besar dari masyarakat Indonesia yang dibuktikan dengan besarnya nilai dana yang berhasil dihimpun. Manfaat yang didapatkan dari aktivitas filantropi ini sangat besar kepada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia (Afiah & Yulianti, 2022).

Besarnya dana yang terkumpul pada lembaga filantropi memunculkan potensi risiko *fraud*, baik saat pengumpulan, pengelolaan maupun penyalurannya (Ohalehi, 2019). Potensi risiko pada lembaga filantropi terdiri atas risiko operasional, strategis, keuangan dan *compliance* yang dapat memunculkan terjadinya *fraud* (Arshad et al., 2015). Dalam perkembangannya ditemukan beberapa filantropi yang kegiatannya tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No. 9/1961 mengenai Pengumpulan Uang/Barang) seperti pengumpulan dana menggunakan rekening pribadi dan tidak ada transparansi dalam pelaporan keuangannya, baik laporan penerimaan maupun penyaluran dananya (Rongiyati, 2021). Potensi risiko *fraud* menjadi lebih tinggi dikarenakan sebagian besar preferensi pemilik dana (pendonor) lebih banyak mempercayakan pemberian dananya kepada lembaga informal atau perorangan dan bukan lembaga yang memiliki legalitas formal dengan ijin formal dari lembaga negara (Kasri, 2013; Rongiyati, 2021).

Lembaga filantropi merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk untuk tujuan amal dan merupakan aktivitas mulia dan bukan untuk mencari keuntungan, sehingga sangat mengherankan jika lembaga ini dijadikan sebagai saluran tindakan penipuan seperti penggelapan dana dan penyalahgunaan pengumpulan dana amal untuk keuntungan pribadi (Arshad et al., 2015; Setiawan & Alim, 2022). Konsekuensi adanya *fraud* dan penyalahgunaan

Setiawan N.

wewenang ini dapat berimbas pada kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas organisasi nirlaba sehingga dapat mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi. Karena organisasi nirlaba bergantung pada citra publik yang positif dan persepsi yang baik dari masyarakat mengenai kredibilitas pengelolaan dana, maka akan berdampak pada sulitnya menjaga kepercayaan dari pemilik dana dan memiliki implikasi yang signifikan dalam upaya penggalangan dana selanjutnya setelah terjadinya *fraud* (Lauck & Brozovsky, 2018). Hal ini akan berdampak luas terhadap ketercapaian tujuan didirikannya organisasi nirlaba khususnya lembaga filantropi dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat.

Dalam Survey Fraud Indonesia 2019, organisasi nirlaba menempati urutan ke empat jenis lembaga yang paling banyak dirugikan karena penipuan (sebanyak 2,9%) (ACFE Indonesia Chapter, 2019). *Fraud* mungkin lebih mudah dilakukan di sektor ini karena organisasi nirlaba umumnya beroperasi dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas, hubungan saling percaya yang melekat dalam suasana kepercayaan publik (Lauck & Brozovsky, 2018), tidak adanya pemisahan tugas antar bagian (Ohalehi, 2019) kurangnya transparansi dan akuntabilitas (Ortega-Rodríguez et al., 2020), prosedur pengendalian internal yang lebih lemah serta kurangnya keahlian bisnis dan keuangan dibandingkan dengan organisasi komersial (Arshad et al., 2015). Dalam hasil Survey Fraud Indonesia 2019, nilai rata-rata per kejadian *fraud* pada organisasi nirlaba porsi terbesarnya ada di nilai >10Milyar (sebesar 17,4%) (ACFE Indonesia Chapter, 2019). Hal ini berarti bahwa *fraud* yang dilakukan pada organisasi nirlaba tergolong jenis kejahatan yang besar terhadap pengelolaan dana yang besar dan menunjukkan sangat kurangnya perhatian diantara entitas nirlaba terhadap pengawasan dan sistem pengendalian internal serta inisiasi program *anti-fraud* berupa prevensi, deteksi dan mitigasi *fraud*.

Banyak penelitian tentang pencegahan *fraud* pada organisasi nirlaba di antaranya adalah Arshad et al. (2015) yang merekomendasikan upaya pencegahan *fraud* pada lembaga filantropi melalui pengawasan terhadap indikator keuangan dan non keuangan sebagai *early warning* terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dana serta untuk meminimalisir dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha (*going concern*). Kummer et al. (2015) dalam penelitiannya memberikan upaya pencegahan *fraud* dengan membuat kebijakan *anti-fraud*, membuat *whistle-blowing system* dan *fraud risk register* sebagai upaya pencegahan dan instrumen pendeteksian *fraud* yang efektif. Ortega-Rodríguez et al. (2020) menyatakan pentingnya tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dan transparansi keuangan pada lembaga filantropi untuk mencapai keberlanjutan sosial. Ohalehi (2019) menyatakan pentingnya sistem pengendalian internal dan struktur tata kelola yang lebih baik (*good corporate governance*) agar lembaga filantropi mampu membentengi diri dari potensi *fraud*, baik pada lembaga skala kecil maupun skala besar. Abu Khadra & Delen (2020) menyatakan pentingnya penerapan *good corporate governance* (GCG) dalam mencegah kemungkinan terjadinya *fraud*.

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan eksplorasi pemberdayaan lembaga filantropi Islam dan merekomendasikan sinyal peringatan sebagai langkah pencegahan atas risiko penipuan. Penelitian ini perlu dilakukan mengingat program *anti-fraud* merupakan hal yang *urgent* dilakukan agar lembaga dan aktivitas filantropi dapat bertumbuh dan berfungsi dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan pada organisasi nirlaba secara umum dengan lingkup yang luas, adapun penelitian ini memfokuskan pada lembaga filantropi Islam. Penelitian ini melanjutkan studi sebelumnya dari Setiawan & Alim (2022) dengan menambah data laporan keuangan menjadi sepuluh lembaga filantropi Islam di Indonesia untuk dianalisa lebih lanjut laporan pemberdayaan dananya dan atas hasil analisa tersebut dapat diberikan rekomendasi sinyal peringatan sebagai pencegahan atas risiko *fraud*. Penelitian filantropi ini terbatas dan fokus kepada penggalangan dana yang berasal dari masyarakat baik melalui perorangan maupun organisasi/institusi dan lembaga formal maupun informal, tidak termasuk dana hibah pemerintah (alokasi dana dari anggaran negara) dan dana CSR perusahaan (alokasi dana dari internal perusahaan).

Penelitian ini berkontribusi pada beberapa hal: pertama, penambahan literasi mengenai pemberdayaan dana filantropi Islam. Kedua, memberikan sinyal peringatan sebagai langkah pencegahan atas risiko penipuan sehingga secara efektif dapat meminimalisir terjadinya *fraud* pada lembaga filantropi Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Filantropi Islam

Filantropi merupakan bahasa Yunani dari *philo* dan *anthropos* artinya cinta manusia. Menurut KBBI filantropi artinya cinta kasih kepada sesama. Filantropi sebagai bentuk kepedulian seseorang kepada orang lain yang didasarkan pada kecintaan kepada sesama manusia (Maftuhin, 2022). Filantropi Islam adalah bentuk kebaikan di manapun dan kapanpun kepada orang lain berupa kewajiban maupun anjuran yang mengikat kepada seorang Muslim (Makhrus, 2018). Filantropi Islam memiliki dua kaedah, yaitu merupakan kewajiban yang mengikat kepada setiap Muslim dalam bentuk zakat, dan yang bersifat anjuran yang diserukan kepada setiap Muslim sebagai wujud kedermawanan dalam bentuk *infaq*, *shodaqoh*, *wakaf* dan *hibah* (Al-Khalafi, 2011). *Zakat* merupakan kewajiban Muslim atas harta yang sudah melebihi *nishab* dengan ketentuan sesuai syariat. *Infaq* amalan *sunnah* yang lebih luas dari *zakat* atas harta seorang Muslim. *Shodaqoh* adalah segala amal kebaikan dari seorang Muslim, baik berupa materi maupun nonmateri. *Wakaf* merupakan harta yang ditahan dan tidak bisa diwariskan, diperjualbelikan atau dihibahkan. Adapun *hibah* merupakan donasi kepada seseorang dari hartanya baik berupa uang atau barang.

Kegiatan filantropi Islam terdiri atas tiga aktivitas, yaitu: pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian (KNEKS, 2019). Aktivitas pengumpulan terdiri atas kegiatan penerimaan dana dari pemilik harta sejak dari sosialisasi sampai penerimaan dana oleh petugas filantropi. Aktivitas pengelolaan terdiri atas perencanaan, pengelolaan sumber daya, pengelolaan dana serta

Setiawan N.

pemantauan dan evaluasi. Aktivitas pendistribusian terdiri atas kegiatan proses penyaluran dana dengan peruntukan sesuai dengan syariat Islam, baik kepada *mustahiq*, *mauquf'alaih* dan penerima donasi. Pemberdayaan dana filantropi Islam diharapkan menghasilkan kebermanfaatannya dalam mengentaskan kemiskinan dan mendukung perekonomian nasional dengan mengalokasikan baik kepada sektor konsumtif (pendidikan, kesehatan, sosial dan dakwah) dan sektor produktif pada pengembangan industri halal. Pengelolaan filantropi Islam dikelola dengan dukungan berupa aspek SDM, *awareness*, regulasi & tata kelola, serta aspek *research & development* agar pengelolaannya dapat profesional dan memiliki kebermanfaatannya yang tinggi.

Fraud

Fraud adalah proses menggunakan tanggung jawab seseorang untuk memuaskan kepentingan pribadinya dengan memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan kekuasaan yang disengaja (ACFE, 2017). Dalam *the fraud triangle theory*, ada tiga sebab utama orang melakukan *fraud*, yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi (Cressey, 1950). Tekanan bisa datang dari orang lain, lingkungan maupun kebutuhan pribadi yang sangat mendesak, dan bisa terjadi karena keserakahan (*moral hazard*) dan gaya hidup tinggi (*extravagant lifestyle*). Faktor kesempatan sering terjadi karena lemahnya sistem pengendalian internal (*internal control*) yang ada pada sebuah institusi, apalagi lembaga filantropi umumnya dikelola dengan prinsip kekeluargaan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang baik.

Hal ini membuka peluang terjadinya *fraud* pada oknum yang awalnya tidak ada niat, tapi dengan adanya kesempatan berupa wewenang dan dengan lemahnya pengawasan, maka akan tergerak untuk melakukan kecurangan dan penyalahgunaan dana apalagi ditambah dengan tidak adanya tuntutan pelaporan dan transparansi atas laporan keuangan. Adapun faktor rasionalisasi atau pemakluman dalam melakukan *fraud* banyak terjadi dipengaruhi oleh pemahaman yang lemah terhadap aturan dan tanggungjawab serta batasan terhadap pengelolaan dana atau harta lainnya yang sejatinya merupakan *amanah* yg harus disalurkan kepada yang berhak menerimanya akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti misalnya menggunakan dana donasi untuk kepentingan pribadi dan tidak dikembalikan dengan alasan sebagai kompensasi atas pekerjaan dan terjadi pemakluman yang berulang atas tindakannya dikarenakan tidak adanya penindakan dan pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku *fraud*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *desk study* atau *desk research* yang mengacu pada data sekunder atau data yang dikumpulkan tanpa kerja lapangan. Metode ini mencakup pencarian di perpustakaan dan internet (Hague, 2006). Beberapa sumber yang telah diakses untuk mendapatkan data antara lain jurnal, buku, undang-undang, dan sumber terkait lainnya. Penelitian ini menyajikan sepuluh data lembaga filantropi Islam di Indonesia yang memiliki dan menyajikan laporan keuangan secara terperinci atas penghimpunan dan penyaluran dana dan bisa diakses secara umum melalui *website* resmi lembaga filantropi Islam di Indonesia.

Data laporan keuangan yang terdiri atas laporan penghimpunan dana, laporan penyaluran dana dan laporan besaran alokasi hak *amil* atas lembaga filantropi diakses melalui *website* sebagaimana tercantum dalam tabel 1. Proses analisa atas data terdiri atas analisa rasio penyaluran dana dan analisa perhitungan rasio hak *amil*. Analisa rasio penyaluran dana dilakukan dengan membandingkan dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan (*allocation to collection rasio*). Analisa ini dilakukan untuk melihat seberapa besar *effort* dari lembaga filantropi dalam pengalokasian dana dari masyarakat dan meminimalisir dana mengendap sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga dari potensi *fraud*. Adapun analisa perhitungan rasio hak *amil* dilakukan dengan membandingkannya dengan total penyaluran dana. Analisa ini dilakukan untuk mengevaluasi seberapa besar komitmen lembaga filantropi dalam memaksimalkan dana yang telah diterima dari masyarakat dan telah dialokasikan kepada kebutuhan *ummat* dan meminimalisir porsi alokasi internal *amil* baik alokasi *bisyaroh* maupun biaya operasional lembaga.

Tabel 1. Lembaga Filantropi Islam di Indonesia

No	Nama Lembaga	Domain
1	BAZNAS	www.baznas.go.id
2	Dompot Dhuafa Republika (DD)	www.dompetdhuafa.org
3	Rumah Zakat Indonesia (RZ)	www.rumahzakat.org
4	Muhammadiyah (Lazismu)	www.lazismu.org
5	Yatim Mandiri (YM)	www.yatimmandiri.org
6	Baitulmaal Muamalat (BMM)	www.bmm.or.id
7	Nahdlatul Ulama (Lazisnu)	www.nucare.id
8	Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)	www.izi.or.id
9	PPPA Darul Qur'an (PPPA)	www.daqu.id
10	Baitulmaal Hidayatullah (BMH)	www.bmh.or.id

HASIL PENELITIAN

Pemberdayaan Filantropi Islam di Indonesia

Filantropi Islam baik berupa *zakat* maupun *non-zakat* (*infaq, shofaqoh, wakaf* dan dana sosial keagamaan lainnya) bertujuan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (BAZNAS, 2022). Proses penyaluran dan pemberdayaannya harus sesuai dengan syariat dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan manfaatnya. *Mustahik* zakat hanya ditujukan kepada delapan golongan, yaitu *fakir, miskin, mualaf, ghorimin, amil, riqob, sabilillah* dan *ibnusabil*. Adapun *mustahik non-zakat* tidak terbatas pada *ashnaf* dan boleh disalurkan kepada golongan lainnya sesuai dengan amanah dari pemberi dana. Zakat dapat disalurkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi untuk bantuan peningkatan kapasitas produktif, kewirausahaan, kompetensi keterampilan hidup, dan pemberdayaan komunitas. Dalam laporan penyaluran dana BAZNAS tahun 2021, alokasi terbesar ditujukan pada bidang sosial kemanusiaan (23,2%), dakwah (18,9%), pendidikan (15,8%), ekonomi (9,7%) dan kesehatan (6,0%). Total penyaluran dana pada 2019 sebesar Rp. 6,2 Milyar tumbuh 13,3% dibandingkan pada 2018 sebesar Rp. 5,4 Milyar (BAZNAS, 2022).

Setiawan N.

Makhrus (2018) mengklasifikasikan pemberdayaan filantropi Islam menjadi dua, yaitu pemberdayaan konsumtif dan produktif. Pemberdayaan konsumtif dapat berupa bantuan kesehatan, pendidikan dan sosial. Adapun pemberdayaan produktif dapat berupa pengembangan dan pemberdayaan UMKM, serta pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan dana ini dilakukan dengan manajemen yang baik mulai dari proses perencanaan, penentuan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga dapat berjalan dengan lancar, terencana dan terukur. Program pemberdayaan di samping dilakukan dengan melakukan program yang bersifat karitatif (jangka pendek) khususnya untuk bantuan bersifat mendesak seperti bencana alam, juga dengan membentuk program jangka panjang dengan pemanfaatan bentuk kegiatan yang menjadikan masyarakat lebih mandiri secara ekonomi, sehingga berdampak lebih luas dalam pengentasan kemiskinan dan juga meningkatkan kualitas umat.

Penelitian ini menyajikan data penghimpunan dan penyaluran dana sepuluh lembaga filantropi Islam di Indonesia. Data penghimpunan termasuk di dalamnya adalah dana zakat dan non-zakat yaitu infaq, shodaqoh, wakaf dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Data penyaluran termasuk di dalamnya adalah alokasi untuk delapan *ashnaf* (khusus zakat) dan juga bantuan lainnya baik berupa bantuan konsumtif maupun produktif. Di dalam tabel, ditunjukkan juga porsi hak amil yang diberikan sebagai gaji (*bisyaroh*) dan biaya operasional untuk pengurus dan petugas amil yang membantu setiap proses mulai dari penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana sehingga dana filantropi ini dapat tersalurkan dengan baik sesuai dengan aturan dan peruntukannya. Dilakukan perhitungan *allocation to collection ratio* (ACR) untuk melihat rasio penyerapan/penyaluran dana, dan perhitungan rasio hak amil (RHA) untuk melihat besaran porsi amil yang diambil dari dana yang terhimpun. ACR dan RHA dalam pembahasan selanjutnya digunakan sebagai salah satu indikator sinyal peringatan terjadinya potensi *fraud* yang dapat terjadi pada lembaga filantropi.

**Tabel 2. Penghimpunan dan Penyaluran Lembaga Filantropi Islam
(Dalam Miliar Rupiah)**

No	Lembaga	Tahun	Koleksi	Alokasi	Hak Amil	ACR	Kategori	RHA
1	BAZNAS	2019	4.420	3.339	310	76%	Efektif	9%
2	RZ	2020	223	200	27	90%	Sangat Efektif	14%
3	DD	2020	370	330	38	89%	Efektif	12%
4	IZI	2020	96	80	12	83%	Efektif	16%
5	Lazismu	2020	40	32	n/a	80%	Efektif	n/a
6	Lazisnu	2020	781	732	n/a	94%	Sangat Efektif	n/a
7	BMM	2020	83	66	6	79%	Efektif	12%
8	YM	2020	121	119	26	98%	Sangat Efektif	12%
9	PPPA	2020	n/a	n/a	n/a			
10	BMH	2020	n/a	n/a	n/a			

BAZNAS adalah lembaga resmi negara yang mengelola zakat tingkat nasional. BAZNAS mengkoordinir semua lembaga amil zakat yang ada di Indonesia berupa Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). LAZ merupakan lembaga swasta yang dibentuk oleh masyarakat yang mendapatkan ijin dari Pemerintah untuk membantu proses pengumpulan, pendistribusian dan penyaluran zakat. Adapun UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS dalam proses pengumpulan zakat, pada tahun 2019, BAZNAS mengumpulkan dana IDR 4,4 Triliun yang terdiri atas dana dari zakat maal-penghasilan (43,6%), zakat maal badan (3,4%), zakat fitrah (15,5%), infaq/shodaqoh terikat (7,9%), infaq/shodaqoh tidak terikat (28,5%) dan dana CSR (1,1%). Dana tersebut, kemudian disalurkan sebesar IDR 3,3 Triliun untuk bidang penyaluran berikut: ekonomi (13,5%), pendidikan (19,3%), dakwah (25%), sosial kemanusiaan (36,9%) dan Kesehatan (5,2%). Adapun jika didasarkan pada *ashnaf*, maka rincian penyelurannya adalah fakir miskin (66,3%), amil (9,3%), *mualaf* (0,6%), *riqob* (0,10%), *gharimin* (2,30%), *fii sabilillah* (19,90%) dan *ibnusabil* (1,5%). Berdasarkan data penghimpunan dan penyaluran dana BAZNAS, maka dana mengendap pada akhir tahun 2019 sebesar IDR 1.080.748.204.292.- dengan ACR sebesar 75,5%. Adapun hak amil sebesar IDR 310.562.932.727.- dengan RHA sebesar 9,3%.

RZ merupakan LAZ yang berkantor pusat di Bandung dengan 51 kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Pada tahun 2020, RZ berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar IDR 223,1 Milyar yang terdiri atas zakat simpanan, perdagangan, fitrah, emas dan perak, saham dan infestasi, hadiah, pertanian, peternakan, zakat *muqayyad*, dan hasil penempatan. Dana tersebut, kemudian disalurkan sebesar IDR 200,9 Milyar kepada fakir, *fi sabilillah*, *muallaf*, *ghorimin*, *ibnu sabil*, dan amil serta pemanfaatan aset kelolaan zakat. Berdasarkan data penghimpunan dan penyaluran dana RZ, maka dana mengendap pada akhir tahun 2020 sebesar IDR 22.213.402.670.- dengan ACR sebesar 90%. Adapun hak amil sebesar IDR 27.773.028.621.- dengan RHA sebesar 13,8%.

DD merupakan LAZ yang berkantor pusat di Jakarta dengan dua puluh tujuh cabang dalam negeri dan lima cabang luar negeri fokus pada pengentasan kemiskinan masyarakat melalui pemberdayaan umat (*empowering people*) dan kemanusiaan (*humanity*). Pada tahun 2020 program pengentasan kemiskinan mengarah kepada 3,15 juta jiwa dari jumlah masyarakat miskin Indonesia 26,42 juta jiwa (11,92%) dengan jumlah dana yang dihimpun sebesar IDR 370 Milyar yang didapatkan dari dana zakat (55,1%), infak (10,52%), infak terikat (3,36%), kurban (17,88%), sosial kemanusiaan (8,12%) dan wakaf (5,02%). Dana tersebut, kemudian disalurkan sebesar IDR 330,42 Milyar dengan alokasi pada bidang pendidikan (10,04%), kesehatan (6,85%), sosial (19,29%), ekonomi (11,82%), dakwah dan budaya (1,59%), kemanusiaan (12,19%), advokasi (0,01%), tebar hewan kurban (19,29%), sosialisasi ziswaf (7,35%), dan operasional lembaga (11,52%). Berdasarkan data penghimpunan dan penyaluran dana DD, maka dana mengendap pada akhir tahun 2020 sebesar IDR 39.582.562.590.- dengan ACR sebesar 89,3%. Adapun hak amil sebesar IDR 38.065.009.282.- dengan RHA sebesar 11,5%.

Setiawan N.

IZI merupakan LAZ yang berkantor pusat di Jakarta dengan 16 cabang di seluruh Indonesia mengembangkan program kemandirian umat melalui lima program utama, yaitu : IZI untuk sukses, IZI untuk cerdas, IZI untuk sehat, IZI untuk iman, IZI untuk bantuan. Pada tahun 2020, IZI berhasil melakukan penghimpunan dana sebesar IDR 96,3 Milyar untuk dana zakat berupa zakat maal dan zakat fitrah dan disalurkan sebesar IDR 80,2 Milyar kepada fakir miskin, *gharim*, *muallaf*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*. Adapun dana non zakat yang dihimpun dengan total sebesar IDR 22,8 Milyar disalurkan sebesar 21,68 Milyar melalui program kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dunia Islam, rehabilitasi, dakwah dan qurban. Dana mengendap di akhir tahun 2020 sebesar IDR 16.090.163.472.- dengan ACR sebesar 83,3%. Adapun hak amil sebesar IDR 12.037.437.955.- dengan RHA sebesar 12,5%.

Lazismu merupakan LAZ dibawah naungan organisasi keagamaan Muhammadiyah yang memiliki jaringan tersebar di 31 wilayah provinsi, 225 daerah kota dan 1.019 kantor layanan diseluruh Indonesia. Pada tahun 2020, Lazismu berhasil melakukan penghimpunan dana sebesar IDR 40 Milyar untuk dana zakat dan infaq. Dana tersebut, kemudian disalurkan sebesar IDR 32,1 Milyar melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah, dan kemanusiaan. Dana mengendap di akhir tahun 2020 sebesar IDR 7,9 Milyar dengan ACR sebesar 80,3%. Lazisnu merupakan LAZ di bawah naungan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki jaringan tersebar di 34 wilayah provinsi dan 376 kabupaten/kota di Indonesia, serta kantor perwakilan luar negeri di 12 negara. Pada tahun 2020, Lazisnu berhasil melakukan penghimpunan dana sebesar IDR 781,7 Milyar. Dana tersebut, kemudian disalurkan sebesar IDR 732,1 Milyar melalui program ekonomi, sosial keagamaan, kesehatan, pendidikan dan kemanusiaan. Dana mengendap diakhir tahun 2020 sebesar IDR 49,5 Milyar dengan ACR sebesar 93,7%.

BMM merupakan LAZ yang berkantor pusat di Jakarta. Pada tahun 2020, BMM berhasil menghimpun dana sebesar IDR 83,4 Milyar dan disalurkan sebesar IDR 66,2 Milyar melalui tiga program utama, yaitu program pendistribusian (konsumtif), program pendayagunaan (produktif) dan program kerjasama (investasi). Dana mengendap diakhir tahun 2020 sebesar 17,2 Milyar dengan ACR sebesar 79,4%. Adapun hak amil sebesar IDR 6.127.033.625.- dengan RHA sebesar 12,1%. Yatim Mandiri merupakan LAZ yang berfokus kepada peningkatan kualitas hidup anak yatim melalui panti asuhan dan pendidikan purna asuh serta pembekalan keterampilan dalam rangka membentuk kemandirian secara ekonomi. Pada tahun 2020, yatim mandiri berhasil menghimpun dana sebesar IDR 121,2 Milyar dan disalurkan sebesar IDR 119,3 Milyar melalui program pendidikan, pemberdayaan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, super gizi qurban dan wakaf. Dana mengendap di akhir tahun 2020 sebesar IDR 1,9 Milyar dengan ACR sebesar 98,4%. Adapun hak amil sebesar IDR 26.987.231.823.- dengan RHA sebesar 12,1%. LAZ PPPA Daarul Quran (PPPA) dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) tidak dijelaskan karena tidak ada informasi detil terkait laporan keuangannya.

Potensi *Fraud* dalam Filantropi Islam

Uang (*money*) merupakan target yang paling banyak diincar dalam berbagai modus kejahatan dan penipuan (*fraud*). Di samping karena faktor likuiditas bahwa uang mudah dikonversikan menjadi apa saja untuk memenuhi kebutuhan pelaku (Christensen & Byington, 2003), juga karena modus pencurian uang (*theft of cash*) lebih mudah dilakukan dibandingkan pencurian jenis asset lainnya (Byington & McGee, 2012). Motif *financial* lebih dominan menjadi penyebab terjadinya *fraud* dibandingkan motif *non-financial*, artinya kebutuhan mendesak atas kebutuhan *financial* menjadi *pressure* terbesar seseorang dapat melakukan *fraud* (Hollow, 2014). Lembaga filantropi sebagai tempat penampungan dan penyaluran dana juga tidak dapat terhindar dari potensi *fraud* (Ohalehi, 2019; Setiawan & Alim, 2022), apalagi dana yang terkumpul dan dikelola oleh lembaga filantropi tidak kecil dan sebagian besar penerimaan dana dari pemilik harta dalam bentuk uang tunai (*cash on hand*) dan sebagian yang lain melalui transfer bank. Penerimaan dana melalui transfer bank, masih berpotensi *fraud* jika rekening bank menggunakan rekening atas nama perorangan dan bukan atas nama lembaga resmi (Rongiyati, 2021).

Potensi *fraud* pada lembaga filantropi Islam secara umum terdapat pada aktivitas pengumpulan dana, pengelolaan dana, penyaluran dana. Pertama, potensi *fraud* pada aktivitas pengelolaan dana terjadi pada saat penyerahan dana dari pemilik harta kepada petugas filantropi terutama dalam bentuk uang tunai. *Fraud* terjadi ketika uang tunai yang diterima petugas filantropi tidak disetorkan ke lembaga baik melalui setoran ke bendahara maupun melalui rekening resmi lembaga, uang tersebut digunakan oleh oknum petugas untuk kepentingan pribadi (Fish, 2020; Greenlee et al., 2007). Kedua, potensi *fraud* pada aktivitas pengelolaan dana dapat terjadi akibat tingginya saldo kas lembaga dan kurangnya pengawasan atas pengelolaan dana tersebut (Ohalehi, 2019). Ketiga, potensi *fraud* pada aktivitas penyaluran dana ketika dana dialokasikan kepada pihak lain selain yang berhak menerima sesuai yang diatur dalam syariat Islam dan pihak selain kriteria yang di-*amanah*-kan oleh donator. Termasuk pada kategori ini adalah alokasi dana kepada peruntukan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, misalnya dana sosial digunakan untuk investasi dan kegiatan bisnis dalam rangka mengambil keuntungan (Andirja, 2020).

Warning Signals sebagai Upaya Pencegahan Fraud pada Filantropi Islam

Menjadi hal yang sangat penting dan *urgent* bagi lembaga filantropi Islam untuk mengidentifikasi sinyal peringatan yang dapat mengarah pada kemungkinan terjadinya *fraud* dan sebagai upaya *anti-fraud* agar *fraud* tidak terjadi atau dapat diminimalisir (Arshad et al., 2015; Setiawan & Alim, 2022). Beberapa hal dapat dipergunakan sebagai sinyal peringatan oleh lembaga filantropi Islam dalam upaya pencegahan *fraud*, yaitu ACR dan RHA.

Metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR)

Di antara potensi *fraud* pada aktivitas filantropi adalah tingginya saldo kas lembaga atau dana mengendap atas dana dari penghimpunan yang belum tersalurkan (Ohalehi, 2019). Idealnya, ketika dana diterima dari donator maka langsung didistribusikan dan disalurkan kepada pihak penerima, agar

Setiawan N.

kebermanfaatan atas dana filantropi langsung dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Keberkahan donator juga menjadi lebih maksimal ketika dana yang disetorkan langsung dapat diterima dan bermanfaat bagi penerima. Metode ACR umumnya digunakan untuk melihat efektivitas penyaluran dana dari lembaga filantropi. Metode ACR juga dapat digunakan sebagai *warning signal* terhadap potensi terjadinya *fraud*. ACR atau daya serap dana adalah rasio jumlah penyaluran dibandingkan dengan jumlah pengumpulannya (Nafi', 2020). ACR digunakan sebagai indikator untuk menilai efektivitas kinerja penyaluran dana pada sebuah lembaga filantropi. Beik et al. (2016) membuat kategorisasi penilaian ACR menjadi lima: *highly effective* ($\geq 90\%$), *effective* (70–89%), *fairly effective* (50–69%), *below expectation* (20–49%), dan *ineffective* ($< 20\%$). Semakin tinggi ACR maka semakin efektif dan semakin rendah ACR maka semakin tidak efektif. Berdasarkan perhitungan ACR atas sepuluh lembaga pada penelitian ini, maka terdapat tiga lembaga yang berpredikat *highly effective*, yaitu RZ dengan ACR 90%, Lazisnu dengan ACR 93,7% dan Yatim Mandiri dengan ACR 98,4%. Lima lembaga lainnya berpredikat *effective*, yaitu BAZNAS dengan ACR 75,5%, DD dengan ACR 89,3%, IZI dengan ACR 83,3%, Lazismu dengan ACR 80,3%, dan BMM dengan ACR 79,4%.

Lembaga filantropi yang memiliki ACR lebih rendah maka berpotensi lebih tinggi terhadap *fraud*, hal ini berdasarkan tingginya saldo *cash* mengendap. RZ, Lazismu dan Yatim Mandiri yang memiliki ACR $\geq 90\%$ (*highly effective*) berpotensi penipuan lebih rendah berdasarkan saldo *cash* mengendap lebih kecil ($\leq 10\%$). BAZNAS, DD, IZI, Lazismu dan BMM berpotensi penipuan lebih besar berdasarkan saldo *cash* mengendap lebih besar (11–30%). Kesimpulan analisa ini hanya merupakan potensi dikarenakan terbukanya peluang yang lebih besar terjadinya *fraud*. Peluang muncul atas sebab tingginya dana mengendap yang ada pada lembaga filantropi. Peluang merupakan satu dari tiga sebab terjadinya *fraud*, dalam *the fraud triangle theory* (Cressey, 1950). Peluang ini dapat tercipta sebuah *fraud* jika diikuti dengan dua sebab yang lain, yaitu tekanan dan rasionalisasi. Tekanan merupakan niat yang dapat muncul dari sebab internal dan eksternal. Tekanan dari sebab internal dapat berupa tekanan kebutuhan hidup, tekanan untuk meningkatkan kualitas hidup dan dapat juga tekanan untuk bergaya hidup berlebihan (*extravagant lifestyle*).

Tekanan dari sebab eksternal dapat berupa tekanan dari keluarga, tekanan dari atasan, dan tekanan dari masyarakat secara umum atas tuntutan sosial dan bermasyarakat. Rasionalisasi dapat terjadi ketika harapan atas tekanan tidak terealisasi dan menjadikan pemakluman atas tindakan *fraud* yang dilakukan. Peluang dapat menyebabkan terjadinya *fraud* ketika oknum yang awalnya tidak ada niat, tapi dengan adanya kesempatan dan kemampuan, ditambah dengan lemahnya pengawasan dan tidak adanya tuntutan pelaporan dan transparansi atas laporan keuangan, maka akan tergerak untuk melakukan *fraud* berupa penyalahgunaan dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi.

Metode Rasio Hak 'Amil (RHA)

Fraud yang paling dominan terjadi pada lembaga nirlaba adalah *fraud* yang melibatkan oknum pegawai dengan motif penyelewengan aset khususnya penyalahgunaan dana filantropi yang digunakan untuk kepentingan pribadi (Fish, 2020). *Fraud* pegawai pada lembaga filantropi menjadikan *orientasi* tanggung jawabnya lebih besar kepada orientasi pribadi dan lembaganya dibandingkan orientasi kepada yang berhak menerima dana. Lembaga filantropi pada dasarnya merupakan lembaga penyalur atas dana filantropi dari donator kepada mustahik. Dana filantropi bukanlah aset bisnis yang bisa diklaim milik lembaga yang bebas digunakan dan dana tersebut merupakan *amanah* yang harus disalurkan kepada mustahik (Alim, 2015). Salah satu golongan yang menjadi mustahik atas dana zakat adalah *amil* yaitu orang yang diberikan mandat dari pemerintah untuk melakukan pengumpulan zakat dari *muzakki*. Dalam definisi MUI, *amil* dapat berupa orang yang diangkat oleh pemerintah atau dapat juga orang yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapatkan ijin dan pengesahan dari pemerintah (MUI, 2011). *Amil* yang termasuk dalam golongan mustahik zakat dan berhak atas porsi alokasi dana zakat adalah yang memenuhi dua kriteria di atas, yaitu orang yang diangkat pemerintah dan atau yang mendapatkan ijin dan pengesahan dari pemerintah. Jika tidak memenuhi dua kriteria tersebut maka tidak dikatakan sebagai *amil* dan tidak berhak mendapatkan porsi alokasi dana zakat.

Besaran porsi alokasi dana zakat kepada *amil* adalah sesuai kadar kerja yang dikerjakan. Belum ada regulasi dari pemerintah dan fatwa MUI mengenai ketentuan besaran porsi alokasi dana zakat kepada *amil*. Beik et al. (2016) memberikan batasan porsi hak *amil* sebesar maksimal 12,5% dari total dana penerimaan zakat yang dihitung dari satu per delapan dari *ashnaf* penerima zakat. Berdasarkan perhitungan RHA atas delapan lembaga filantropi di Indonesia pada studi ini, maka terdapat satu lembaga yang memiliki RHA di atas 12,5%, yaitu RZ dengan RHA 13,8%. Lima lembaga filantropi dengan RHA di bawah 12,5%, yaitu BAZNAS dengan RHA 9,3%, DD dengan RHA 11,5%, IZI dengan RHA 12,5%, BMM dengan RHA 12,1% dan Yatim Mandiri dengan RHA 12,1%. Dua lembaga filantropi tidak menyebutkan porsi dana *amil*, yaitu Lazismu dan Lazisnu.

Semakin tinggi RHA sebuah lembaga filantropi maka berpotensi lebih tinggi terhadap *fraud*, hal ini berdasarkan arah lembaga yang lebih besar ditujukan untuk kepentingan pribadi dan organisasi dibandingkan orientasi kepada pihak penerima zakat. Tingginya rasio hak *amil* akan meningkatkan potensi tingginya *fraud* dikarenakan pada dasarnya dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan dana titipan yang harus disalurkan untuk dialokasikan kepada mustahik, yaitu dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jika porsi hak *amil* berlebih maka cukup dapat dikatakan sebagai *fraud* karena dana tersebut lebih besar digunakan untuk kepentingan pribadi dan lembaga dibandingkan untuk kepentingan ummat. Alokasi yang lebih besar kepada kepentingan pribadi dan lembaga juga dapat dikatakan sebagai bentuk cidera *amanah* dari lembaga filantropi sebagai wakil dari donator, suatu *amanah* harus ditunaikan dengan peruntukan sesuai dengan ketentuan syariat (Andirja, 2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan eksplorasi pemberdayaan lembaga filantropi dan merekomendasikan sinyal peringatan sebagai langkah pencegahan atas risiko penipuan. Penelitian ini dilakukan dengan dua metode sebagai sinyal peringatan terhadap risiko penipuan: ACR dan RHA. Melalui *desk study*, penelitian ini menyajikan data penghimpunan dan penyaluran dana sepuluh lembaga filantropi Islam di Indonesia, yaitu: BAZNAS, DD, RZ, BMM, YM, Lazisnu, Lazismu, IZI, PPPA dan BMH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ACR: BAZNAS, IZI, DD, BMM dan Lazismu, memiliki potensi risiko penipuan lebih besar berdasarkan saldo *cash* mengendap melebihi 10%. Adapun melalui metode RHA: Rumah Zakat (RZ) dengan RHA 13,8% berpotensi penipuan lebih besar berdasarkan arah kepentingan organisasi lebih dominan.

Penelitian ini berkontribusi pada penambahan literasi mengenai pemberdayaan dana filantropi Islam sekaligus memberikan sinyal peringatan sebagai langkah pencegahan atas risiko penipuan sehingga secara efektif dapat meminimalisir terjadinya penipuan. Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut: pertama, hanya sepuluh lembaga filantropi yang dijadikan sebagai objek studi, penelitian selanjutnya bisa mengambil data semua lembaga filantropi di Indonesia yang berskala nasional. Jika terdapat keterbatasan data pada *website*, dapat meminta langsung kepada lembaga terkait dengan data yang lebih lengkap. Kedua, laporan keuangan yang digunakan hanya satu tahun, penelitian selanjutnya bisa menambah *range* laporan dengan minimal rata-rata tiga tahun terakhir, agar data yang didapatkan lebih fair dan dapat menggambarkan kondisi keuangan yang lebih stabil, sehingga hasil yang didapatkan lebih dapat dipertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Khadra, H., & Delen, D. (2020). Nonprofit Organization Fraud Reporting: Does Governance Matter? *International Journal of Accounting and Information Management*, 28(3), 409–428. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-10-2019-0117>
- ACFE. (2017). *Fraud Examiners Manual*. In ACFE.
- ACFE Indonesia Chapter. (2019). *Survei Fraud Indonesia 2019*. ACFE Indonesia.
- Afiah, K. N., & Yulianti. (2022). Filantropi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 : Studi Kasus Institut Kemandirian Dompot Dhuafa. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 401–422.
- Al-Khalafi, A. A. bin B. (2011). *Al Wajiz Ensklipodia Fiqih Islam dalam Al Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah* (M. A. Jalil (ed.); Terjemah I). Pustaka As-Sunnah.
- Alim, M. N. (2015). Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), s232–236. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.028>
- Andirja, F. (2020). *Fiqh Dana Donasi dari Donatur*. Youtube.Com. <https://www.youtube.com/watch?v=Li1rAuN7PW0&t=3s>
- Arshad, R., Asyiqin, W. A., Razali, W. M., & Bakar, N. A. (2015). Catch the “Warning Signals”: The Fight against Fraud and Abuse in Non-Profit Organisations. *Procedia Economics and Finance*, 28(April), 114–120.

- [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01089-8](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01089-8)
- BAZNAS. (2022). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. <https://puskasbaznas.com/publications/books/1418-outlook-zakat-indonesia-2021>
- Beik, I. S., Hanum, H., Muljawan, D., Yumanita, D., Fiona, A., & Nazar, J. K. (2016). *Core Principles for Effective Zakat Supervision* (Issue May).
- Byington, J. R., & McGee, J. A. (2012). Are Your Cash Transactions Protected? *The Journal of Corporate Accounting & Finance*, 11–15. <https://doi.org/10.1002/jcaf>
- CAF, C. A. F. (2022). *CAF World Giving Index 2022* (Issue June).
- Christensen, J. A., & Byington, J. R. (2003). How Secure Are Your Cash Transactions? *The Journal of Corporate Accounting & Finance*, 15(1), 7–14. <https://doi.org/10.1002/jcaf.10212>
- Cressey, D. R. (1950). The Criminal Violation of Financial Trust. *American Sociological Review*, 15(6), 738–743.
- Fish, G. (2020). Improving Accountants Ability to Identify, Manage and Prevent Fraud in Not-For-Profit Organizations. *International Journal of Business, Accounting, & Finance*, 14(2), 27–50.
- Greenlee, J., Fischer, M., Gordon, T., & Keating, E. (2007). An Investigation of Fraud in Nonprofit Organizations: Occurrences and Deterrents. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 36(4), 676–694. <https://doi.org/10.1177/0899764007300407>
- Hague, P. (2006). *A Practical Guide to Market Research*. Stockport: Grosvenor House Publishing Ltd.
- Hollow, M. (2014). Money, Morals and Motives: An Exploratory Study into Why Bank Managers and Employees Commit Fraud at Work. *Journal of Financial Crime*, 21(2), 174–190. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2013-0010>
- Kasri, R. A. (2013). Giving Behaviors in Indonesia: Motives and Marketing Implications for Islamic Charities. *Journal of Islamic Marketing*, 4(3), 306–324. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2011-0044>
- KNEKS. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. <https://kneks.go.id/one-datacenter>
- Kummer, T. F., Singh, K., & Best, P. (2015). The Effectiveness of Fraud Detection Instruments in Not-For-Profit Organizations. *Managerial Auditing Journal*, 30(4–5), 435–455. <https://doi.org/10.1108/MAJ-08-2014-1083>
- Lauck, J. R., & Brozovsky, J. A. (2018). Fraud in The Nonprofit Sector: Rebuilding A Charitable Image. *Journal of Accounting, Ethics & Public Policy*, 19(2), 216–256.
- Maftuhin, A. (2022). *Filantropi Islam: Pengantar Teori dan Praktek*. Magnum Pustaka Utama.
- Makhrus. (2018). Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat. In *Lampung Post. Litera*. <http://mhakicky.blogspot.com/2012/11/filantropi-islam.html>
- Mubarak, D. (2019). *Filantropi Islam; Kedermawanan yang Bisa Turunkan Kemiskinan*. Republika.Co.Id.

Setiawan N.

<https://www.republika.co.id/berita/pukio0282/filantropi-islam-kedermawanan-yang-bisa-turunkan-kemiskinan>

Nafi', M. A. Y. (2020). Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 151. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.8647>

Ohalehi, P. (2019). Fraud in Small Charities: Evidence from England and Wales. *Journal of Financial Crime*.

Ortega-Rodríguez, C., Licerán-Gutiérrez, A., & Moreno-Albarracín, A. L. (2020). Transparency as a Key Element in Accountability in Non-Profit Organizations: A Systematic Literature Review. *Sustainability (Switzerland)*, 12(14). <https://doi.org/10.3390/su12145834>

Rongiyati, S. (2021). *Urgensi Pengaturan Penggalangan Dana Masyarakat*. [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu Sepekan---II-PUSLIT-Juni-2021-195.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Juni-2021-195.pdf)

Setiawan, N., & Alim, M. N. (2022). Islamic Philanthropy as a Deterrent to Potential Fraud. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 11(1), 129. <https://doi.org/10.22373/share.v11i1.11074>